



PUTUSAN

Nomor 32 P/HUM/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap **Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara**, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **BUDI SANTOSO, S.H, LLM, Ph.D**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Danau Limboto Timur A5 M-14, RT 004, RW 014, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan KedungKandang, Kota Malang, Jawa Timur, pekerjaan Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur;
2. **DWI MARYOSO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teratai Nomor 75, Kupang Kidul RT. 06 RW. 08, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Provinsi, Jawa Tengah;
3. **FERYANDO AGUNG SANTOSO, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Swadaya 9 Blok B Nomor 11 RT. 09 RW. 01 Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia;
4. **OLOAN NADEAK, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Tengki Perumahan Green Marapu Blok A4 RT. 04 RW. 03 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung Kota, Jakarta Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jl. Merdeka Selatan Blok 8-9. Jakarta Pusat, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016; Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Widodo Ekatiyahjana, Jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
2. Yunan Hilmy, Jabatan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
3. Mulyanto, Jabatan Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
4. R. Tony Prayogo, Jabatan kepala Seksi Bidang Kesejahteraan Rakyat II, Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;

Kesemuanya beralamat di Jl. Hr. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.02-55 tanggal 31 Oktober 2016;

Selanjutnya Jaksa Agung Republik Indonesia, memberikan kuasa substitusi kepada :

1. Johanis Tanak., S.H., M.Hum.;
2. Arie Sudihar, S.H., M.Hum.;
3. Arie Eko Yuliearti, S.H., M.H.;
4. Hanifa, S.H.;
5. Yanti Widya, S.H.;
6. Erik Meza Nusantara, S.H., M.H.,
7. Arry Djaelani, S.H.,

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-110/A/JA/10/2016, tanggal 25 Oktober 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 September 2016 dan diregister dengan Nomor 32 P/HUM/2016 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dasar-dasar permohonan uji materiil adalah sebagai berikut :

- I. Kewenangan Mahkamah Agung;
 1. Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang;
 2. Pasal 31A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Permohonan Pengujian Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 3. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan yang dimaksud dengan Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 4. Berdasarkan Jenis dan susunan hierarki peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah:
 - a. UUD Negara RI Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;

Halaman 3 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam hal suatu peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
 6. Bahwa objek Keberatan adalah Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya adalah di bawah Undang-undang;
 7. Oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*;
- II. Kedudukan Hukum (Legal Standing);
- Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang oleh karena itu berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berhak mendapatkan Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- III. Alasan-alasan permohonan uji materiil adalah sebagai berikut:
1. Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu;
 2. Untuk melaksanakan perintah Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 dan TAP Nomor X/MPR/2001 maka pada tanggal 19 Oktober 2004 pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang **Sistem Jaminan Sosial Nasional (Undang-undang SJSN)**. undang-undang SJSN tersebut



dimaksudkan untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta;

3. **Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)** pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan **sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun;
4. Sebelum disahkannya Undang-undang SJSN, Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial. Sebelumnya, undang-undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Untuk **Pegawai Negeri Sipil (PNS)**, telah diselenggarakan **program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN)** yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 dan program Asuransi Kesehatan (ASKES) yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 yang bersifat wajib bagi PNS/Penerima Pensiun/Perintis Kemerdekaan/Veteran dan anggota keluarganya. Untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan PNS Departemen Pertahanan/TNI/POLRI beserta keluarganya, telah dilaksanakan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971. Berbagai program tersebut di atas **baru mencakup sebagian kecil rakyat**. Sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan melalui jaminan sosial. Disamping itu, pelaksanaan berbagai program jaminan sosial tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai



kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta;

5. Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 Undang-undang SJSN adalah sebagai berikut:

5.1 Prinsip kegotong-royongan;

Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat, peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

5.2 Prinsip nirlaba.

Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta;

5.3 Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas;

Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.

5.4 Prinsip portabilitas.

Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.5 Prinsip kepesertaan bersifat wajib;

Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela, sehingga dapat mencakup



petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat;

5.6 Prinsip dana amanat.

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta;

5.7 Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-undang ini adalah hasil berupa deviden dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial;

6. Berdasarkan pasal 18 Undang-undang SJSN Jenis program jaminan sosial meliputi lima program yaitu:

6.1 Jaminan kesehatan;

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;

6.2 Jaminan kecelakaan kerja;

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;

6.3 Jaminan hari tua;

Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap;

6.4 Jaminan pensiun;

Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia;



6.5 Jaminan kematian.

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;

7. Dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang SJSN disebutkan Peserta program jaminan sosial adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;
8. Dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang SJSN disebutkan Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau **penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya;**
9. Pasal 13 ayat (1) Undang-undang SJSN menyatakan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) maka Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden;
Berdasarkan pasal 1 angka 9, Pasal 13 ayat (1) Undang-undang SJSN maka Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai peserta BPJS;
10. Bahwa untuk menyelenggarakan program-program jaminan sosial maka pasal 5 Undang-undang SJSN mengamanatkan untuk dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan undang-undang;
11. Untuk melaksanakan pasal 5 ayat (1) Undang-undang SJSN pada tanggal 25 November 2011 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Undang-undang BPJS). Pasal 1 angka 1 Undang-undang BPJS menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang BPJS dibentuk dua BPJS yaitu :
 - a. BPJS Kesehatan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan



12. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU BPJS maka BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan sedangkan berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-undang BPJS maka BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian;
13. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang BPJS disebutkan bahwa status BPJS adalah badan hukum publik. Dalam ayat 2 disebutkan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada Presiden;
14. Dalam pasal 4 Undang-undang BPJS disebutkan BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:
 - a. kegotongroyongan;
 - b. nirlaba;
 - c. keterbukaan;
 - d. kehati-hatian;
 - e. akuntabilitas;
 - f. portabilitas;
 - g. kepesertaan bersifat wajib;
 - h. dana amanat; dan
 - i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta;
15. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang BPJS menyatakan bahwa **Pemberi kerja** secara bertahap **wajib** mendaftarkan **dirinya** dan **pekerjanya** sebagai peserta kepada **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Yang dimaksud dengan pemberi kerja menurut pasal 1 huruf 12 UU SJSN dan pasal 1 huruf 9 UU BPJS **pemberi kerja** adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau **penyelenggara negara** yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Berdasarkan pasal 15 ayat (3) Undang-undang BPJS maka penahapan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden;
Berdasarkan pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka Penyelenggara Negara secara bertahap wajib mendaftarkan Pegawai Aparatur Sipil



Negara sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ;

16. Untuk melaksanakan pentahapan kepesertaan jaminan sosial sesuai pasal 13 ayat (2) Undang-undang SJSN dan pasal 15 ayat (3) Undang-undang BPJS maka pada tanggal 27 Desember 2013 Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Presiden Nomor 109 Tahun 2013 disebutkan bahwa **penyelenggara negara wajib** mendaftarkan **pekerjanya** dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Pensiun, dan Program Jaminan Pensiun secara bertahap kepada **BPJS Ketenagakerjaan**. Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian paling lambat tanggal 1 Juli 2015. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 yang dimaksud dengan **Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara** negara meliputi :

- a. calon pegawai negeri sipil;
- b. pegawai negeri sipil;
- c. anggota TNI;
- d. anggota POLRI;
- e. pejabat negara;
- f. pegawai pemerintah non pegawai negeri;
- g. prajurit siswa TNI; dan
- h. peserta didik POLRI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial maka Penyelenggara Negara harus mendaftarkan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 1 Juli 2015;

17. Dalam Pasal 57 Ketentuan Peralihan Undang-undang BPJS disebutkan Pada saat Undang-Undang BPJS mulai berlaku yaitu pada tanggal 25 November 2011 maka:



- 17.1 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kesehatan Indonesia atau disingkat PT Askes (Persero) diakui keberadaannya dan tetap melaksanakan program jaminan kesehatan, termasuk menerima pendaftaran peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan;
- 17.2 Kementerian Kesehatan tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan;
- 17.3 Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program layanan kesehatan bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
- 17.4 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau disingkat PT Jamsostek (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan:
 - 1) program jaminan pemeliharaan kesehatan termasuk penambahan peserta baru sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan; dan
 - 2) program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan;
- 17.5 Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI atau disingkat PT ASABRI (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan;
- 17.6 Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program



pembayaran pensiun bagi pesertanya, **termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan;**

Pasal 57 huruf f Undang-undang BPJS secara jelas menyebutkan bahwa PT TASPEN (Persero) **hanya diperkenankan untuk menambah peserta baru bukan menambah program baru.** Penambahan peserta baru hanya dilakukan pada program yang sudah dijalankan oleh PT TASPEN (Persero) yaitu program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan;

18. Berdasarkan Pasal 60 Undang-undang BPJS;

18.1 BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014;

18.2 Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat;

b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; dan

c. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan;

18.3 Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi maka :

a. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan;

b. semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan; dan

c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan



laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan;

19. Berdasarkan Pasal 62 Undang-undang BPJS :

19.1 PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014.

19.2 Pada saat PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan;
- b. semua pegawai PT Jamsostek (Persero) beralih menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan;
- c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan ketenagakerjaan; dan
- d. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), **paling lambat 1 Juli 2015;**

20. Berdasarkan Pasal 65 undang-undang BPJS disebutkan :

- (1) PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan



program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029;

- (2) PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan **paling lambat tahun 2029**;

21. Berdasarkan pasal 65 ayat (2) undang-undang BPJS seharusnya PT TASPEN (Persero) menyusun Roadmap untuk mengalihkan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. **Tetapi PT TASPEN (Persero) justru membuat Roadmap yang isinya ingin mengadakan revisi undang-undang BPJS dengan membatalkan pengalihan PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.** Hal ini sangat tampak dalam Roadmap yang dibuat oleh PT. TASPEN (Persero) terutama dalam Bab 10 tentang aspek sosialisasi dan Advokasi halaman 153 sampai dengan halaman 166. **Pada Aspek Advokasi** dalam Roadmap yang ada dalam website resmi PT TASPEN (Persero) berisi sebagai berikut :

10.2.2. Advokasi

- A. **Tujuan.** Mempengaruhi pengambil keputusan dan penentu kebijakan untuk melakukan sesuatu berdasarkan fakta, data dan informasi yang disampaikan. Dalam kaitan ini maka pengambil keputusan dan penentu kebijakan diharapkan untuk:
- a. **Menerbitkan** PP turunan UU ASN tentang:
 - i. Program Jaminan Sosial ASN.
 - ii. PT TASPEN (Persero) ditunjuk sebagai pengelola program Jaminan Sosial ASN.
 - iii. PPPK menjadi peserta program PT. TASPEN (Persero).
 - b. **Mengadakan revisi UU SJSN** dimana Jaminan Sosial PNS dan Pejabat Negara dikelola secara terpisah.
- B. **Mengadakan revisi UU BPJS** dengan membatalkan pengalihan program dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan dari upaya advokasi sangat luas dan kompleks karena terkait dengan perubahan peraturan perundangan yang melibatkan berbagai penentu kebijakan di jajaran eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu maka upaya



advokasi harus dipersiapkan dengan matang dan sistematis agar mampu memberikan hasil yang optimal;

C. **Target sasaran.** Penentu kebijakan: KemenKeu, KemenPAN-RB, BKN, Kemeneg BUMN. Pengambil keputusan: Presiden, DPR;

D. **Bauran aktivitas.** *Round table discussion*, seminar/lokakarya, advokasi *meeting*, rapat dengar pendapat, *one-on-one lobby*.

E. **Membangun Kelompok Kerja/Tim Advokasi.** Tim advokasi adalah garda terdepan dalam melakukan upaya perubahan peraturan perundangan melalui pengungkapan fakta dan data yang menimbulkan motivasi penentu kebijakan dan pengambil keputusan untuk melakukan sesuatu dalam kaitan ini mengubah dan atau menerbitkan PP dan UU baru;

Berikut beberapa hal penting terkait pembentukan Tim Kerja Advokasi :

a. Tugas utama Tim Advokasi adalah merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi aktivitas advokasi untuk perubahan peraturan perundangan. Oleh karenanya Tim Advokasi harus mampu mengungkapkan fakta dan data secara efektif, akurat, dan lengkap sehingga penentu kebijakan dan pengambil keputusan memperoleh kejelasan (*clearness*) bahwa pengelolaan Jaminan Sosial PNS dan Pejabat Negara harus terpisah dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi masalah krusial yang dihadapi dalam penerapan UU SJSN dan UU BPJS;

b. Tim Advokasi dibentuk hanya di tingkat Pusat karena keputusan mengenai peraturan perundangan SJSN, BPJS dan ASN ditentukan oleh jajaran Pemerintahan tingkat Pusat. Tim advokasi juga merupakan unit adhoc karena merupakan aktivitas advokasi harus dilakukan bersama-sama oleh PT TASPEN (Persero) bekerja sama dengan stakeholders lainnya;

c. Anggota Tim Advokasi terdiri dari Pimpinan Divisi Renbang PT TASPEN (Persero) dengan *partner* dari berbagai institusi yang berpengaruh terhadap Jaminan Sosial PNS dan Pejabat Negara antara lain Perwakilan dari KemenKeu, KemenPAN-RB, Kemendagri, KemenKumHam, PWRI,



KORPRI dan instansi terkait lainnya. Divisi Renbang PT TASPEN (Persero) sebaiknya menjadi *team leader* sehingga mampu mengendalikan dan mengarahkan upaya advokasi yang dilaksanakan;

d. Anggota Tim Advokasi harus dipilih dari mereka yang memiliki kemampuan dan pengalaman memadai untuk merancang dan mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas advokasi di tingkat pusat. Tim Advokasi sebaiknya didampingi oleh Konsultan Independen yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang peraturan perundangan;

e. Untuk meningkatkan kapabilitas Tim Advokasi maka perlu diberikan pelatihan tentang teknik-teknik advokasi terkini seperti *Spitfire-Smartchart*, *Netmapping* dan *Advocacy Costing* yang telah terbukti efektif diterapkan di Indonesia oleh perwakilan lembaga internasional seperti *Gates Institute* dan *Johns Hopkins Center for Communication Program*;

f. Dalam kelompok kerja advokasi harus disusun struktur Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang berperan sebagai koordinator umum dan penggerakkan, koordinasi administratif dan penyiapan materi dan koordinasi bidang keuangan. Struktur organisasi kelompok harus ringkas, sederhana dan efektif menggerakkan seluruh anggota kelompok melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

F. **Tugas pokok Kelompok Kerja Advokasi.** Secara lebih spesifik tugas pokok kelompok kerja advokasi mencakup antara lain:

a. Menyusun analisa berdasarkan data, informasi dan bukti dari perspektif hukum, Perundang-undangan dan PP tentang legalitas penyelenggaraan program Pensiun, THT, JHT, JKK dan JKM bagi PNS, Pejabat Negara dan PPPK berdasarkan UU ASN;

b. Menyusun ringkasan analisa historis, legalistic, teknis dan operasional pengelolaan program Pensiun, THT, JHT, JKK



dan JKm bagi PNS, Pejabat Negara dan PPPK yang tidak dapat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan;

- c. Menyusun analisa berdasarkan data, informasi dan bukti dari perspektif identifikasi kelompok pengambil keputusan, kelompok yang mempengaruhi pengambil keputusan serta aspek-aspek lain berkenaan dengan kelompok pengambil keputusan;
- d. Menyusun rencana kerja spesifik langkah-langkan yang akan dilaksanakan dalam upaya advokasi ke pengambil keputusan

G. **Menyusun rencana kerja advokasi.** Pendekatan awal dari penyusunan rencana kerja adalah memahami konteks bahwa terdapat tiga komponen yang saling terkait yaitu tujuan, strategi dan rencana kerja. Dalam rencana kerja harus secara jelas diuraikan tujuan yang hendak dicapai, strategi atau peta jalan untuk mencapai tujuan tersebut dan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan sebagai upaya realistis untuk mencapai tujuan;

Sebagaimana diuraikan diatas tujuan upaya advokasi adalah mempengaruhi pengambil keputusan dan penentu kebijakan untuk melakukan sesuatu berdasarkan fakta, data dan informasi yang disampaikan dalam kaitan ini menerbitkan PP turunan dari UU ASN dan perubahan UU SJSN serta UU BPJS;

Strategi advokasi merupakan peta jalan yang membutuhkan alokasi penggunaan sumber daya dan dana untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Strategi merupakan acuan dan titik tolak dari rencana kerja sehingga terdapat keterkaitan erat antara tujuan, strategi dan rencana kerja.

Rencana kerja yang merupakan upaya realistis untuk mencapai tujuan harus mencakup aktivitas apa yang akan dilaksanakan, siapa target sararannya, dampak apa yang ingin dicapai, kapan akan dilaksanakan serta siapa penanggung jawab dari aktivitas tersebut. Prinsip *SMART-specific, measurable, achievable, reasonbale* dan *time-bound* dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja;



Perlu diberi penegasan bahwa upaya advokasi dilaksanakan agar kelompok sasaran mengetahui latar belakang dan dasar pemikiran mengapa Jaminan Sosial PNS dan Pejabat Negara perlu dikelola terpisah dari BPJS Ketenagakerjaan. Disamping itu pelaksanaan UU ASN membutuhkan PP tentang program ASN, penunjukkan PT TASPEN (Persero) sebagai pengelola program Jaminan Sosial ASN serta PPPK menjadi peserta program Jaminan Sosial ASN. Melalui upaya advokasi penentu kebijakan dan pengambil keputusan termotivasi untuk melakukan perubahan perundangan dan menerbitkan PP turunan UU ASN. Pesan advokasi harus disampaikan secara factual, informatif, persuasif, instruktif, dan secara sistematis disampaikan kepada target sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal;

Setiap pelaksanaan aktivitas harus disertai dengan kegiatan *monitoring* dan evaluasi jangka pendek (*progress monitoring and evaluation*) yang bertujuan untuk memberikan masukan tentang activity management, dampak yang dihasilkan serta substansi yang disampaikan sebagai dasar untuk penguatan aktivitas di masa mendatang;

H. **Rancangan Strategis advokasi.** Selanjutnya dalam merancang pelaksanaan aktivitas advokasi melalui presentasi langsung dalam seminar, lokakarya, *round table discussion* dan *one-on-one lobby* perlu didahului dengan beberapa analisa strategis antara lain sebagai berikut:

- a. *Analisis Netmapping.* Pemetaan proses penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan serta dinamika komunikasinya termasuk siapa yang mampu secara efektif mempengaruhi penentuan kebijakan dan pengambil keputusan. Melalui analisis ini dapat diketahui kelompok sasaran primer dan sekunder;
- b. Analisis target sasaran/khalayak. Memetakan profil dari kelompok sasaran baik yang langsung (primer) maupun tidak langsung (sekunder) terdampak dari usulan perubahan peraturan perundangan. Perlu diantisipasi kemungkinan reaksi/response mereka terhadap pesan advokasi yang akan disampaikan;



- c. Analisis pembawa pesan/message. Pesan yang akan disampaikan harus ditata secara utuh dan komprehensif dengan alur penyampaian yang sistematis. Termasuk dalam kegiatan ini adalah : (i) *Framing*, cara menonjolkan fakta (seleksi isu) yang akan disampaikan ke public. (ii) *Signing*, cara menggunakan bahasa atau gambar untuk mengemas pesan, dan; (iii) *Priming*, cara mengatur tempat (*place*) dan waktu (*timing*) untuk menyampaikan pesan tentang PT TASPEN (Persero) dan program programnya. Perlu ditekankan bahwa pembawa pesan advokasi adalah personil yang ditugaskan untuk melakukan presentasi langsung kepada kelompok sasaran;
- d. Analisis pesan advokasi. Melakukan analisis terhadap pesan advokasi yang harus menimbulkan kesan memiliki legitimasi publik yaitu kredibel, persuasif, relevan, atraktif dan antusias. Perlu pula disampaikan secara jelas dukungan yang diharapkan dari penentu kebijakan serta dalam bentuk apa dukungan itu diberikan. Dalam persepektif ini intonasi, gaya bahasa dan metode penyampaian juga harus dirancang dan ditentukan sebelumnya untuk mencegah timbulnya kesan bahwa tim advokasi berusaha menekan penentu kebijakan memberikan dukungan terhadap program-program yang dijalankan. Analisa ini juga akan sangat membantu dalam proses penyiapan pelaksanaan aktivitas advokasi maupun dalam pembuatan materi pendukung advokasi seperti slide presentasi dan lembar fakta. Konsultan Independen dalam bidang advokasi dapat didayagunakan secara optimal dalam proses ini;
- I. **Penyiapan materi advokasi.** Materi yang harus disiapkan untuk melaksanakan kegiatan advokasi mencakup antara lain:
 - a. Lembar fakta yang memuat ringkasan dari informasi, data dan fakta serta rekomendasi tentang hal-hal yang diharapkan dari penentu kebijakan. Slide presentasi yang menarik;
 - b. Buku ringkasan operasional pengelolaan dan manfaat program-program Jaminan Sosial ASN sebagai referensi bagi penentu kebijakan;



- c. Materi-materi pendukung seperti kliping artikel yang terkait, tulisan ringkas para ahli bidang Jaminan Sosial dan lain-lain untuk memperkuat justifikasi advokasi;

Disamping menarik dan profesional materi advokasi harus disusun dalam format yang memungkinkan penentu kebijakan dapat dengan mudah dan cepat memahami pesan advokasi dan hal-hal yang diharapkan. Karena itu bantuan dan pendampingan dari Konsultan Independen yang ahli dan berpengalaman dalam kegiatan advokasi akan sangat mendukung efektifitas dari pelaksanaan advokasi;

Kegiatan sosialisasi dan advokasi harus diselenggarakan dengan mencermati prinsip-prinsip komunikasi yang mengikuti tahapan-tahapan: pertama menarik perhatian, selanjutnya menggugah minat, kemudian disusul dengan timbulnya kebutuhan untuk melakukan sesuatu dan akhirnya memicu target sasaran untuk melakukan tindakan. Metode penyampaian pesan dan dengan gaya bahasa yang singkat dan lugas serta didukung oleh materi yang menarik akan sangat membantu dalam menimbulkan motivasi dan komitmen target sasaran untuk melakukan tindakan yang diharapkan;

Motivasi dan komitmen mendukung eksistensi PT. TASPEN (Persero) sebagai pengelola Jaminan Sosial ASN merupakan tujuan utama dari upaya advokasi. Motivasi akan tercermin dalam sikap positif target sasaran dan komitmen tercermin dalam bentuk ikrar bersama serta pernyataan tertulis kesiapan mendukung usulan eksistensi PT. TASPEN (Persero) sebagai pengelola Jaminan Sosial ASN. Komitmen tertulis dari pihak eksternal merupakan bukti penguat bahwa target sasaran dapat sepenuhnya menerima usulan dan memperkuat posisi PT. TASPEN (Persero) sebagai pengelola Jaminan Sosial.

Komponen inilah yang merupakan tantangan bagi kelompok kerja advokasi untuk membuktikan kemampuannya dalam mempengaruhi target sasaran agar termotivasi dan



berkomitmen mendukung secara konsisten eksistensi PT TASPEN (Persero) mengelola Jaminan Sosial ASN;

22. Pada tanggal 15 Januari 2014 disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 92 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. bantuan hukum.

23. Dalam pasal 92 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c **mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional;**

Berdasarkan pasal 92 ayat (2) Undang-undang ASN maka Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berdiri sendiri tetapi tetap harus merujuk pada Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dalam hal ini telah diatur dalam undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS ;

24. Pada tanggal 16 September 2015 Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2015. Dalam pasal 7 disebutkan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Peserta JKK dan JKM yang **dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero);**

Maksudnya adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dikelola oleh PT TASPEN (Persero);

25. Ketentuan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan kewenangan kepada PT TASPEN (Persero) tersebut bertentangan dengan :



25.1 Pasal 1 angka 6 Undang-undang SJSN dan pasal 1 angka 1 Undang-undang BPJS bahwa yang berwenang menyelenggarakan program jaminan sosial nasional yang meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kkerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian untuk seluruh penduduk Indonesia termasuk di dalamnya Aparatur Sipil Negara adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 24 tahun 2011 hanya ada dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) undang-undang SJSN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus dibentuk dengan undang-undang. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dibentuk dengan Undang-undang BPJS. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang BPJS disebutkan bahwa BPJS berstatus Badan Hukum Publik. Berdasarkan pasal 4 huruf b Undang-undang BPJS disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional menggunakan **prinsip nirlaba**. PT. Taspen (Pesero) bukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk dengan undang-undang dan berstatus Badan Hukum Publik tetapi PT. Taspen adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk bukan dengan undang-undang tetapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). PT TASPEN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menurut pasal 2 ayat (1) huruf b undang-undang 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bahwa maksud dan tujuannya BUMN adalah **untuk mengejar keuntungan**. Hal ini bertentangan prinsip BPJS yaitu nirlaba;

25.2 Pasal 13 ayat (1) Undang-undang SJSN dan Pasal 15 ayat (1) undang-undang BPJS yang menyebutkan bahwa Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Berdasarkan pasal 13 ayat (2) undang-undang SJSN dan pasal 15 ayat (3)



undang-undang BPJS bahwa penahapan sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Undang-undang SJSN dan Pasal 15 ayat (1) undang-undang BPJS diatur dengan Peraturan Presiden. Dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial yang merupakan pelaksanaan dari 13 ayat (2) undang-undang SJSN dan pasal 15 ayat (3) undang-undang BPJS disebutkan bahwa penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjaannya yang meliputi calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota, POLRI, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, prajurit siswa TNI dan peserta didik POLRI dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Pensiun, dan Program Jaminan Kematian secara bertahap kepada **BPJS Ketenagakerjaan**. Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dilakukan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian **paling lambat 1 Juli 2015**;

25.3 Pasal 57 huruf f Undang-undang BPJS yang disebutkan bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT. TASPEN (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, **termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan**. Jadi pasal 57 huruf f Undang-undang BPJS secara jelas menyebutkan bahwa PT TASPEN (Persero) **hanya diperkenankan untuk menambah peserta baru bukan menambah program jaminan sosial baru**. Penambahan peserta baru hanya dilakukan pada program yang sudah dijalankan oleh PT. TASPEN (Persero) yaitu program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan;

25.4 Pasal 92 ayat (2) undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menegaskan bahwa perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara yang berupa Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian mencakup jaminan



sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Artinya baik program jaminan sosial maupun penyelenggara jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan sosial nasional yaitu undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS;

IV. Kesimpulan

1. Yang berwenang menyelenggarakan program jaminan sosial yang bersifat wajib yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Pensiun untuk seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Undang-undang SJSN dan Undang-undang BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu BPJS Kesehatan untuk Jaminan Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian;
2. Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) mewajibkan Penyelenggara Negara atau Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa Jaminan kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Undang-undang ASN juga memerintahkan agar Jaminan kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sesuai dengan program Sistem Jaminan Sosial Nasional. Berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional maka yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan adalah BPJS Kesehatan sedangkan yang menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian adalah BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini kewajiban penyelenggara negara untuk mendaftarkan pekerjaannya menjadi peserta BPJS baru dilaksanakan untuk BPJS Kesehatan sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan belum dilaksanakan.
3. Berdasarkan ketentuan tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial yang merupakan pelaksanaan undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS seharusnya penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjaannya yang meliputi calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota, POLRI, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, prajurit siswa TNI dan peserta didik POLRI dalam untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja



dan Jaminan Kematian kepada **BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015;**

4. PT TASPEN (Persero) tidak melaksanakan perintah undang-undang yaitu Undang-undang BPJS untuk membuat Roadmap Pengalihan Program Tabungan hari Tua dan Program pembayaran pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan tetapi PT TASPEN (Persero) justru membuat Roadmap yang berisi langkah-langkah advokasi untuk **Mengadakan revisi UU BPJS** dengan membatalkan pengalihan program dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan.
5. Kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 kepada PT TASPEN (Persero) untuk menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan undang-undang SJSN, undang-undang BPJS dan undang-undang ASN. Karena PT. Taspem (Persero) bukan merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berstatus Badan Hukum Publik dan dibentuk dengan undang-undang serta berprinsip nirlaba atau tidak mencari keuntungan tetapi PT TASPEN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah. PT TASPEN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang maksud dan tujuannya adalah **untuk mengejar keuntungan;**

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan :
 1. Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial nasional (SJSN);
 2. Pasal 1 angka 1, pasal 4 huruf b, pasal 5 ayat (2), pasal 7 ayat (1), pasal 15 ayat (1) dan (3), 57 huruf f undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
 3. Pasal 92 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak sah dan tidak berlaku umum.
- Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (bukti P-1);
- Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (bukti P-2);
- Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (bukti P-3);
- Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (bukti P-4);
- Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (bukti P-5);
- Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil (bukti P-6);
- Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (bukti P-7);
- Fotokopi Roadmap PT Taspen (Persero) Tahun 2014-2029;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 23 September 2016 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 32/PER-PSG/IX/32 P/HUM/2016, tanggal 23 September 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 8 November 2016, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON;

- Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 7 PP 70/2015 telah memberikan kewenangan kepada PT. TASPEN (Persero) untuk mengelola jaminan kecelakaan kerja jaminan kematian yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU SJSN dan Pasal 1



angka 1 UU BPJS, dimana yang berwenang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian untuk seluruh penduduk Indonesia termasuk didalamnya ASN adalah BPJS;

2. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 5 ayat (1) UU SJSN disebutkan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk dengan UU dan sesuai dengan Pasal 4 huruf b, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (1) UU 24/2011 bahwa badan penyelenggara jaminan sosial berstatus badan hukum publik dan menggunakan prinsip nirlaba;
3. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang SJSN dan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang BPJS yang menyebutkan bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang SJSN dan pasal 15 ayat (3) Undang-undang BPJS bahwa penahapan sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Undang-undang SJSN dan Pasal 15 ayat (1) undang-undang BPJS diatur dengan Peraturan Presiden. Dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan program Jaminan Sosial yang merupakan pelaksanaan dari 13 ayat (2) Undang-Undang SJSN dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang BPJS disebutkan bahwa penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya yang meliputi calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, prajurit siswa TNI dan peserta didik POLRI dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Pensiun dan Program Jaminan Kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan. Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dilakukan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian paling lambat 1 Juli 2015";



4. Bahwa menurut Para Pemohon, kewenangan PT Taspen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PP 70/2015 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 huruf f UU BPJS yang secara jelas menyebutkan bahwa PT TASPEN (Persero) hanya diperkenankan untuk menambah peserta baru bukan menambah program jaminan sosial baru. Penambahan peserta baru hanya dilakukan pada program yang sudah dijalankan oleh PT TASPEN (Persero) yaitu program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan;
5. Bahwa menurut Para Pemohon, bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (2) undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menegaskan bahwa perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara yang berupa Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Artinya baik program jaminan sosial maupun penyelenggara jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan sosial nasional yaitu undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS;

II. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Para Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

"Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan

oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga Negara Indonesia;

b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup



dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

c. *Badan hukum public atau badan hukum privat*";

Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak Para Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan keberatan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut, Termohon berpendapat bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Para Pemohon tidak jelas (*obscuur libels*) dalam menyebutkan pihak yang menjadi Termohon (Pejabat Tata Usaha Negara



yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan) dalam permohonan *aquo*, sehingga tidak sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2011 dalam Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (2) Jo. UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2. Oleh karena itu menurut Termohon, permohonan *aquo* tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan;

- b. Bahwa menurut Termohon perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 7 PP 70/2015. Juga apakah kerugian Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Pasal 7 PP 70/2015 yang dimohonkan untuk diuji;
- c. Bahwa menurut Termohon tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak dapat mendalilkan kerugian yang dideritanya atas keberlakuan Pasal 7 PP 70/2015 yang dianggap bertentangan dengan UU 40/2004 tentang SJSN, UU 24/2011 tentang BPJS dan UU 5/2014 tentang ASN. Hal ini didasarkan karena Para Pemohon tidak terhalang-halangi dalam menjalankan pekerjaannya sebagai PNS yang diakibatkan berlakunya ketentuan *a quo*, selain itu, hak-hak Para Pemohon sebagai PNS (seperti: gaji, tunjangan, serta fasilitas lainnya yang diberikan Negara, termasuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian) yang diterima oleh Para Pemohon pun **tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan a quo**. Sehingga menurut Termohon terhadap argumentasi adanya kerugian Para Pemohon nyata- nyata tidak ada dan tidak terbukti;
- d. Bahwa menurut Termohon, justru dengan berlakunya PP 70/2015 telah memberikan manfaat bagi ASN untuk mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang sebelumnya belum pernah diatur



dalam peraturan pemerintah secara tersendiri;

- e. Bahwa menurut Termohon, **aspek manfaat/benefit berdasarkan PP 70/2015 lebih baik dan lebih tinggi dari manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015.** Selain itu manfaat-manfaat yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1981, antara lain uang duka wafat (udw), tunjangan cacat, berobat ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015. (Bukti T-1);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Termohon, maka adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan karenanya permohonan Para Pemohon wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJK VERKLRAAD*);

III. LANDASAN TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATURSIPIL NEGARA

Bahwa diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada pokok-pokok pikiran, yaitu:

1. Bahwa Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Bahwa perlindungan tersebut bertujuan memberikan perlindungan bagi Peserta dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan public;
3. Bahwa Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum yang memadai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam memperoleh hak perlindungannya dan manfaat yang akan diperoleh dari JKK dan JKM;
4. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga menjadi dasar pemberian manfaat bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga



Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara;

5. Bahwa Pengaturan JKK dan JKM ini juga dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam besaran pembayaran luran dan manfaat yang akan diperoleh, serta pihak yang berhak menerima jaminan tersebut **yang belum diatur secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya;**
6. Selain itu, penetapan PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau PT TASPEN (PERSERO) sebagai Pengelola Program dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar JKK dan JKM dapat diselenggarakan secara **lebih efektif dan efisien serta memberikan manfaat** yang lebih memadai bagi Peserta, dengan tetap memperhatikan pengelolaan dana yang optimal dan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai bagi kepentingan peningkatan manfaat Peserta itu sendiri;
7. Bahwa selain untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan serta memberikan manfaat dalam penyelenggaraan program JKK dan JKM tersebut diatas, penetapan PT TASPEN sebagai pengelola program JKK dan JKM, didasarkan pula pada pengalaman PT Taspen yang selama lebih dari 50 tahun melaksanakan pengelolaan program asuransi sosial bagi PNS yang berupa tabungan hari tua dan pension;
8. Selain tersebut diatas, terbitnya PP 70/2015 adalah untuk mengisi kekosongan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, terutama dari sisi perawatan dinas, bagi pegawai ASN, TNI, dan Polri, yang sebelumnya diatur dalam PP 12/1981 namun tidak dapat dilaksanakan sejak beralihnya PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan per tanggal 1 Januari 2014;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara menjadi penting (*conditio sine qua non*) dalam rangka memberikan perlindungan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam memperoleh hak perlindungannya dan manfaat yang akan



diperoleh dari JKK dan JKM;

**IV. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN
PARA PEMOHON**

1. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa ketentuan Pasal 7 PP 70/2015 telah memberikan kewenangan kepada PT. TASPEN (Persero) untuk mengelola jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 9JSN dan Pasal 1 angka 1 UU BPJS, dimana yang berwenang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian untuk seluruh penduduk Indonesia termasuk didalamnya ASN adalah BPJS;

Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon diatas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa UU 5/2014 merupakan wujud politik hukum baru bagi DPR dan Presiden untuk memberikan perlindungan JKK dan JKM bagi ASN (Pasal 92 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta Pasal 106 ayat (1) huruf c dan huruf d UU 5/2014) yang diimplementasikan dalam PP 70/2015. Hal tersebut terlihat dalam penggunaan frasa dalam Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU 5/2014 yaitu "dalam peraturan pemerintah" dan bukan diatur "dengan peraturan pemerintah". Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, frasa "dalam" menunjukkan pengaturan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk mengatur dan menetapkannya dalam peraturan pemerintah menurut pertimbangan, keputusan, dan kebijakan Presiden sebagai pembentuk peraturan pemerintah;
- b. Bahwa PP 70/2015 merupakan amanah dari Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana kepada PNS diberikan perlindungan antara lain berupa JKK dan JKM. Perlindungan tersebut bertujuan memberikan perlindungan bagi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan publik;



- c. Bahwa PP 70/2015, merupakan **amanat** dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, bahwa di sisi lain prosedur penyusunannya telah sesuai dan merujuk Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Pasal 12 dan Pasal 54;
- d. Bahwa kepesertaan ASN/PNS dalam JKK dan JKM, termasuk Para Pemohon **dikecualikan** penyelenggaraannya dari BPJS Ketenagakerjaan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan: *Program JKK dan JKM bagi Peserta pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri;*
- e. Bahwa menindaklanjuti amanat UU 5/2014, pemerintah menerbitkan PP 70/2015, untuk memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang **dikelola** oleh PT TASPEN (PERSERO), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yang menyatakan: "*Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Peserta JKK dan JKM yang dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)*";
- f. Bahwa para Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak hanya telah salah kira (*dwaling*) terhadap maksud dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan (*zelfstandigheid der zaak*), tetapi juga telah salah kira terhadap hukum (*dwaling in het objectieve recht*) dan menggunakan alasan yang salah (*valse oorzaak*) guna menafsirkan ketentuan-ketentuan atau norma tersebut. Hal tersebut terlihat dari tidak komprehensifnya dalil peraturan perundang-undangan yang dijadikan argumen Permohonan, khususnya tidak diperhatikannya konsiderans menimbang dalam PP 70/2015 yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU 5/2014;
- g. Bahwa dengan demikian Pasal 7 PP 70/2015 **tidak bertentangan** dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS;

2. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon yang menyatakan:

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU SJSN disebutkan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk dengan UU dan sesuai dengan Pasal 4 huruf b, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (1) UU 24/2011 bahwa badan penyelenggara jaminan sosial berstatus badan hukum publik dan menggunakan prinsip nirlaba;

Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon diatas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa menurut Pasal 64 UU 24/2011 disebutkan bahwa "BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program JKK, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program JKM bagi peserta, **selain peserta program yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) ...** " ;

b. Dengan adanya politik hukum baru dari pembentuk UU (DPR dan Presiden) yang diwujudkan dalam UU 5/2014 serta pelaksanaan JKK dan JKM bagi ASN diatur dalam PP 70/2015 merupakan suatu kekhususan (*lex specialis*) atas UU 40/2004 dan UU 24/2011;

c. Bahwa ketentuan Pasal 7 PP Nomor 70 tahun 2015 **tidak bertentangan** dengan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, karena:

1) Bahwa Perum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (sekarang PT Taspen (Persero) dibentuk berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 1963, yang dialihkan bentuknya dalam bentuk Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 9 Tahun 1969. PT Taspen merupakan BUMN yang bergerak di bidang penyelenggaraan asuransi sosial termasuk asuransi dana pensiunan dan tabungan hari tua;

Bahwa eksistensi PT TASPEN (PERSERO) merupakan amanat lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 tahun

Halaman 35 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Menunjuk pada PP Nomor 26 Tahun 1981 PT Taspen merupakan penyelenggara Asuransi sosial. Dengan demikian PT Taspen merupakan penyelenggara Jaminan Sosial sebelum adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

- 2) Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, dinyatakan Sistem Jaminan Sosial Nasional suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial, dengan demikian penyelenggara jaminan sosial pada prinsipnya tidak hanya dilaksanakan oleh BPJS;
- d. Bahwa ketentuan Pasal 7 PP 70/2015 **tidak bertentangan** dengan Pasal 5 ayat (2) UU BPJS, karena:
 - 1) Merujuk ketentuan Pasal 2 UU BUMN maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak semata-mata mencari keuntungan belaka, melainkan sebagai berikut:
 - a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
 - b) mengejar keuntungan;
 - c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - d) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
 - e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat;
 - 2) Bahwa PT TASPEN (PERSERO) yang mengelola JKK dan JKM bagi ASN dalam pengelolaannya tidak semata-mata mengejar keuntungan atau profit semata, akan tetapi juga melaksanakan prinsip nirlaba, dimana atas hasil usaha atau keuntungan yang diperoleh juga dimanfaatkan untuk kesejahteraan peserta sebagaimana yang dilakukan PT Taspen (Persero) selaku



penyelenggara Asuransi sosial dari tahun 1963;

e. Dengan demikian Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 **tidak bertentangan** dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS;

3. Termohon tidak sependapat dengan anggapan / argumentasi Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang SJSN dan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang BPJS yang menyebutkan bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang SJSN dan pasal 15 ayat (3) Undang-undang BPJS bahwa penahapan sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Undang-undang SJSN dan Pasal 15 ayat (1) undang-undang BPJS diatur dengan Peraturan Presiden. Dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan program Jaminan Sosial yang merupakan pelaksanaan dari 13 ayat (2) Undang- Undang SJSN dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang BPJS disebutkan bahwa penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya yang meliputi calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, anggota, TNI/Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, prajurit siswa TNI dan peserta didik POLRI dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Pensiun dan Program Jaminan Kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan. Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dilakukan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian paling lambat 1 Juli 2015";

Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon diatas,



Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan jelas dan terang ternyata Para Pemohon tidak paham dan mengerti sistematika atau tata urutan (*hirarki*) serta daya ikat hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa oleh karenanya dalil Para Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikesampingkan, hal ini dikarenakan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015;
 - b. Bahwa menurut Pasal 64 UU 24/2011 disebutkan bahwa “BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program JKK, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program JKM bagi peserta, **selain peserta program yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) ...**”;
 - c. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian, menyatakan: *Program JKK dan JKM bagi Peserta pada Pemberi Kerja Penyelenggaran Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri*. Bahwa oleh karenanya merujuk pada ketentuan tersebut maka Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur program JKK dan JKM bagi ASN dengan PP tersendiri;
 - d. Bahwa dengan demikian Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 **tidak bertentangan** dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN serta Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS;
4. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/ argumentasi Para Pemohon yang menyatakan:
- Menurut Para Pemohon, kewenangan PT Taspen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PP 70/2015 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 huruf f UU BPJS yang secara jelas menyebutkan bahwa PT



TASPEN (Persero) hanya diperkenankan untuk menambah peserta baru bukan menambah program jaminan sosial baru. Penambahan peserta baru hanya dilakukan pada program yang sudah dijalankan oleh PT TASPEN (Persero) yaitu program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan;

Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon diatas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon telah **salah** memahami dalam menafsirkan ketentuan atau norma Pasal 57 huruf f dimaksud, hal ini dikarenakan telah memberikan makna atau penafsiran secara sempit dan tidak konprehensif atau menyeluruh atau tidak hamonis, karena telah memberikan penafsiran PT TASPEN tidak boleh menambah program, khususnya JKK dan JKM, sehingga penafsiran Para Pemohon **bertentangan** dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015, serta tidak memahami Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015. Kepesertaan dan pengelolaan dalam program JKK dan JKM untuk ASN/PNS, **dikelola oleh PT TASPEN (PERSERO)** sebagaimana diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015, yang menyatakan: **"Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Peserta JKK dan JKM yang dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)"** ;
- b. Bahwa PT TASPEN (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, pesertanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), oleh karena sesuai Pasal 21 huruf d jo Pasal 92 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak atas perlindungan yang berupa JKK



- dan JKM. Dengan demikian secara hukum PT TASPEN (PERSERO) adalah pengelola JKK dan JKM untuk PNS, artinya PT TASPEN (PERSERO) secara hukum selain boleh menambah peserta juga boleh menambah program yaitu JKK dan JKM;
- c. Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, maka BPJS Ketenagakerjaan **tidak berwenang** menyelenggarakan dan mengelola JKK dan JKM bagi PNS termasuk Pejabat Negara atau peserta yang bekerja pada penyelenggara negara/pemerintah baik pusat atau daerah;
 - d. Bahwa dengan demikian Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 **tidak bertentangan** dengan Pasal 57 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS;
5. Termohon tidak sependapat dengan anggapan / argumentasi Para Pemohon yang menyatakan:
- Menurut Para Pemohon, bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (2) undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menegaskan bahwa perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara yang berupa Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Artinya baik program jaminan sosial maupun penyelenggara jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan sosial nasional yaitu undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS;
- Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon diatas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa menurut Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban pada poin sebelumnya (Poin 1 s.d 4) telah secara tegas menyatakan pelaksanaan JKK dan JKM bagi ASN merupakan kebijakan hukum yang bersifat khusus bagi ASN yang didasarkan pada UU 5/2014 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PP 70/2015;
 - b. Sehingga menurut Termohon terhadap dalil Para Pemohon



yang menyatakan bahwa cakupan jaminan sosial JKK dan JKM yang termuat dalam PP 70/2015 itu merupakan bagian dari UU SJSN dan UU BPJS tidak berdasar dan tidak benar;

- c. Bahwa dengan demikian Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 **tidak bertentangan** dengan Pasal 92 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN;

V. KESIMPULAN

Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut diatas, menurut Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan kepada Pemerintah untuk memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Bahwa ketentuan Pasal 7 PP 70/2015 yang mengatur bahwa JKK dan JKM bagi ASN dikelola oleh PT Taspen (Persero) tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Pasal 1 angka 1, Pasal 4 huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 57 huruf f, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 karena pelaksanaan JKK dan JKM bagi ASN merupakan kebijakan hukum yang bersifat khusus yang didasarkan pada Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU 5/2014 tentang ASN;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan Uji Materiil *a quo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:



1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan **menolak permohonan Para Pemohon** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (**NIET ONVANKELIJK VERKLRAAD**); dan
4. Menyatakan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak bertentangan** dengan Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, Pasal 1 angka 1, Pasal 4 huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 57 huruf f, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Demikian atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Tabel Perbandingan Jumlah Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian antara PP 70 Tahun 2015 dan PP 44 Tahun 2015 (bukti T-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (bukti T-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (bukti T-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 tanggal 5 Februari 2007 (bukti T-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (bukti T-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (bukti T-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (bukti T-7);



8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (bukti T-8);
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (bukti T-9);
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (bukti T-10);
11. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (bukti T-11);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (*vide* bukti P-1 = bukti T-11);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan secara jelas ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon:

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Pemohon adalah Budi Santoso, S.H., LL.M., Ph.D., Dwi Maryoso, S.H., Feryando Agung Santoso, S.H., M.H., dan Oloan Nadeak, S.H. merupakan perorangan warga negara Indonesia (WNI) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk WNI masing-masing Nomor 357303220672005, 3322102707740003, 3171032809840008 dan 3275081908740019 yang masing-masing juga Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa menurut Para Pemohon dengan berlakunya objek hak uji materiil sebagai Pegawai Negeri Sipil haknya dirugikan, karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menurut Para Pemohon berhak mendapatkan Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan berbagai Program jaminan sosial yang selama ini dilakukan oleh PT TASPEN belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak;

Substansi Permohonan:

Bahwa substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- Pasal 1 angka 1, pasal 4 huruf b, pasal 5 ayat (2), pasal 7 ayat (1), pasal 15 ayat (1) dan (3), 57 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

Bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur



Sipil Negara adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengamanatkan kepada Pemerintah untuk memberikan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, (yang merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional) menyatakan "Program JKK dan JKM bagi Peserta pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara diatur dengan **Peraturan Pemerintah tersendiri**".
- Bahwa kepesertaan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam JKK dan JKM, termasuk Para Pemohon **dikecualikan** penyelenggaraannya /pengelolaannya dari BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa dengan demikian Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang mengatur bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara dikelola oleh PT TASPEN (Persero) tidak bertentangan dengan: Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 1 angka 1, pasal 4 huruf b, pasal 5 ayat (2), pasal 7 ayat (1), pasal 15 ayat (1) dan (3), 57 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), karena pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara merupakan kebijakan hukum yang bersifat khusus yang didasarkan pada Pasal 92 ayat (4) dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. **Budi Santoso, S.H., LLM, Ph.D.**, 2. **Dwi Maryoso, S.H.**, 3. **Feryando Agung Santoso, S.H., M.H.**, dan 4. **Oloan Nadeak, S.H.** tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Halaman 48 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016